



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN : 2009 NOMOR : 5 SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGAGBUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Grobogan (Lembaran  
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun  
2008 Nomor 4 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

**dan**  
**BUPATI GROBOGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
DESA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau penggabungan bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat pembentukan desa.

12. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) desa atau lebih menjadi desa baru.
13. Desa persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.
14. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
16. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 3

Desa dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk, yaitu minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga (KK);
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;



- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

## BAB IV

### MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

#### Bagian Pertama

#### Mekanisme Pembentukan Desa

#### Pasal 4

Desa dibentuk dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;

- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Dalam hal rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Desa;

- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; dan
- m. Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, di dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan desa karena pemekaran menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan mekanisme

pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penggabungan dan  
Penghapusan Desa

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Mekanisme penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Usulan penggabungan atau penghapusan desa dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa;
  - b. Hasil musyawarah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
  - c. Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

- d. Hasil penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB V

### NAMA DAN BATAS WILAYAH DESA

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 memuat nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang dibentuk.
- (2) Dalam hal pembentukan desa terjadi karena penggabungan desa maka nama desa yang telah ada dapat dihapus.
- (3) Nama desa baru dapat ditetapkan dengan mengambil salah satu nama desa yang digabung atau dengan memberi nama desa baru berdasarkan musyawarah BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (4) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda pemisah antara

wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, yang ditetapkan berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan;

- (5) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dapat diadakan penetapan kembali dan/atau perubahan batas desa.
- (6) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

#### Pasal 8

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

BAB VI  
PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah Dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Dusun yang karena perkembangan teknis pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dapat dipecah atau digabung.
- (3) Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
  - a. Jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 150 Kepala Keluarga;
  - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. Sosial budaya memberi kemungkinan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.



- (4) Penetapan dusun, luas dusun dan batas dusun diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan BPD.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 5 Seri D) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi,  
Pada Tanggal 16 Februari 2009

**BUPATI GROBOGAN,**

**Cap                      ttd**

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**

**Cap                      ttd**

**SUTOMO HERU PRIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN  
2009 NOMOR 5 SERI E**

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S., SH. MH  
Pembina Tk.I

NIP. 19560207 198603 2 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN**  
**PENGGABUNGAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka di dalam melakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa harus selalu berpedoman pada aturan-aturan tersebut diatas. Untuk itu guna menindaklanjuti peraturan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Dalam melakukan pembentukan, penghapusan maupun penggabungan kelurahan harus memperhatikan beberapa persyaratan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, sosial budaya masyarakat, potensi desa, batas desa serta sarana dan prasarana yang tersedia. Disamping itu juga harus diperhatikan pula adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa tersebut harus bertujuan pada peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.